



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Srg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 27 Oktober 1952, umur 73 tahun, agama Kristen, No. HP. xxxxxxxxxxxxxxxx, Email: xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Tarutung, 25 Januari 1949, umur 76 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kramatwatu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten. Sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**GHOIB**), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dalam register Nomor 399/Pdt.G/2025/PA.Srg, pada tanggal 21 Januari 2025, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Februari 1974 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 132/IV/149/84 tertanggal 21 Februari 1974;
2. Bahwa, selama Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1. **NAMA ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, umur 51 tahun;
 - 2.2. **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, umur 47 tahun;
 - 2.3. **NAMA ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta, umur 46 tahun;
 - 2.4. **NAMA ANAK**, Laki-laki, lahir di Jakarta, umur 42 tahun.
3. Bahwa, di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama, yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok yang beratapkan asbes seluas 100 m² (seratus meter persegi) di alamat xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I sampai IV yang berdiri di atas batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/1961 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 13 Oktober 1986;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 353/Pdt.G/2024/PA.Srg tanggal 30 Mei 2024 dengan Akta Cerai Nomor: 1235/AC/2024/PA.Srg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Serang tertanggal 20 Juni 2024;
5. Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib),

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/013//27/I/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kramatwatu, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga dan juga teman Tergugat, tapi tetap tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa, untuk menjamin ketepatan dan kejelasan objek harta bersama yang belum terbagi, mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) atas objek harta bersama dalam perkara ini yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok yang beratapkan asbes seluas 100 m² (seratus meter persegi) di alamat Desa Kramatwatu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I sampai IV yang berdiri di atas batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/ 1961 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 13 Oktober 1986;
8. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak *illusoir* dan Penggugat khawatir sebelum perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat terkait objek harta bersama dan juga guna memenuhi gugatan Penggugat maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas harta bersama dalam perkara ini yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok yang beratapkan asbes seluas 100 m² (seratus meter persegi) di alamat xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I sampai IV yang berdiri di atas batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/ 1961 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 13 Oktober 1986;
9. Bahwa harta bersama tersebut hingga saat ini belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat meskipun telah terjadi perceraian, oleh karenanya bersama surat gugatan ini, Penggugat bermaksud mengurus dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud di atas di Pengadilan Agama Serang;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap harta bersama, yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok yang beratapkan asbes seluas 100 m² (seratus meter persegi) di alamat xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I sampai IV yang berdiri di atas batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/ 1961 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 13 Oktober 1986;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan atas harta bersama berupa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok yang beratapkan asbes seluas 100 m² (seratus meter persegi) di alamat xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kramatwatu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I sampai IV yang berdiri di atas batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/ 1961 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 13 Oktober 1986;

DALAM POKOK PERKARA

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok yang beratapkan asbes seluas 100 m² (seratus meter persegi) di alamat xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I sampai IV yang berdiri di atas batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/1961 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 13 Oktober 1986 adalah sebagai harta bersama antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada diktum 2 tersebut di atas;
4. Menyatakan sita yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Serang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum/Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara suka rela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, maka akan dilaksanakan lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (**KPKNL**) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa mengenai permohonan sita yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 22 Januari 2025, Majelis Hakim telah menetapkan bahwa permohonan sita Penggugat ditolak karena tidak memiliki alasan hukum yang kuat disebabkan objek Harta Bersama saat ini dikuasai oleh Penggugat sendiri, selain itu Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP NIK:xxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxx.S yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang pada tanggal 23 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1235/AC/2024/PA.Srg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serang pada tanggal 20 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 580 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan Cigoong, xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Serang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun sejak skasi menjadi menantu Penggugat pada tahun 2000 Tergugat sudah pergi tidak diketahui keberadaannya dan pada tahun 2024 Penggugat sudah resmi bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tahun 2011 atau 2012 Penggugat membeli rumah di Perumahan Tomon Kramatwatu;
- Bahwa Penggugat membeli rumah tersebut secara tunai, uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut berasal dari uang penjualan rumah milik Penggugat yang di Tangerang;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menempati rumah tersebut sampai dengan tahun 2022 kemudian Penggugat ikut tinggal dirumah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong dan Penggugat berencana akan menjual rumah tersebut, setahu saksi sudah ada calon pembelinya ;

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adalah adik ipar Penggugat sejak tahun 1987;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat semula suami istri, tetapi saat ini telah bercerai sejak tahun 2024;
- Bahwa setahu saksi selama masa perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat pernah membeli rumah di Komplek Tomon Kramatwatu pada tahun 2012, pada saat pembelian tersebut Tergugat sudah lama

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya namun Penggugat belum mengurus perceraianya secara resmi, Penggugat baru resmi bercerai dengan Tergugat pada tahun 2024;

- Bahwa rumah yang dibeli Penggugat berada di Komplek Tomon, Jalan Kramat Jaya IV Nomor 32, RT004, RW005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah dibeli, rumah tersebut ditempati oleh Penggugat sendiri sampai dengan tahun 2022 dan saat ini Penggugat ikut tinggal di rumah salah satu anaknya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, pada tahun 1992 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah diketahui keberadaannya, kemudian pada tahun 2012 Penggugat membeli rumah di Komplek Tomon secara tunai dari uang milik Penggugat sendiri hasil penjualan rumah milik Penggugat yang di Tangerang, tidak ada sangkut paut dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong dan rencana akan dijual oleh Penggugat;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk menjamin agar putusan tidak *illusoir* dan untuk lebih meyakinkan serta memperjelas kedudukan dan identitas dari objek perkara *a quo*, baik mengenai letak, ukuran, batas-batas maupun situasi objek perkara dan juga untuk melengkapi pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek dimaksud;

Bahwa, untuk kepentingan tersebut, pada hari jum'at tanggal 25 April 2025, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatstopneming/descente*) terhadap obyek perkara yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 100 m² (seratus

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 580, tercatat atas nama Penggugat (Herni Sitompul) bertempat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan hasil pemeriksaan setempat tersebut akan menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam gugatannya serta memohon Putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi Tergugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan provisi yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar terlebih dahulu melakukan Pemeriksaan Setempat dan juga sita jaminan atas Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Majelis Hakim melakukan sidang di tempat, hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara, sehingga gugatan tersebut harus ditolak, sementara mengenai gugatan agar dilakukan sita jaminan terhadap objek tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 580 atas nama Penggugat, oleh karena bersamaan dalam Penetapan Hari Sidang telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara gugatan Harta Bersama ini secara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama atas objek berupa berupa sebidang seluas 100 m² (seratus meter persegi) di alamat xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I sampai IV yang berdiri di atas batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/ 1961 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 13 Oktober 1986, Penggugat memohon agar objek tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) serta mohon ditetapkan juga bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat masing-masingnya merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* (*vide* Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 BW *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat *a quo* telah memenuhi persyaratan formil, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materiil bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik, secara materiil menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx dihubungkan dengan objek Harta Bersama yang menjadi pokok gugatan juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai bukti tersebut merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, secara materiil menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, kemudian terjadi perceraian secara resmi sejak tanggal 20 Juni 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Penggugat memiliki legal standing mengajukan perkara ini terhadap Tergugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, secara materiil menjelaskan bahwa objek sengketa sebidang tanah seluas 100 m² (seratus meter persegi) di alamat xxxx

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, tercatat atas nama Penggugat, hal mana sertifikat tersebut dibuat pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut patut diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang masing-masing mengaku bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR, saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan para saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan atas kedudukan dan identitas dari objek perkara *a quo*, baik mengenai letak, ukuran, batas-batas maupun situasi objek perkara dan juga untuk melengkapi pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 25 April 2025, diperoleh fakta bahwa terdapat sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah 100 M², terletak di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Serang sebagaimana tersebut dalam Sertifikat nomor 580 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria xxxxxxxxxxx xxxxxx atas nama Penggugat (Herni Sitompul), setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan rumah Bapak Saidi;
- Selatan : berbatasan dengan rumah Bapak Petrus;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan jalan perumahan;
- Barat : berbatasan dengan rumah Bapak Triwartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan serta hasil pemeriksaan di tempat (*descente*), setelah mengkonstatir, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah bercerai secara resmi sejak tanggal 20 Juni 2024;
2. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat membeli 1 (satu) buah bangunan rumah seluas 100 m² (seratus meter persegi), terletak di Komplek Tomon, Jalan Kramat Jaya IV Nomor 32, RT004, RW005, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan rumah Bapak Saidi;
 - Selatan : berbatasan dengan rumah Bapak Petrus;
 - Timur : berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Barat : berbatasan dengan rumah Bapak Triwartono
3. Bahwa Penggugat membeli rumah tersebut secara tunai dan menggunakan uang milik Penggugat sendiri hasil penjualan rumah milik Penggugat sendiri yang di Tangerang;
4. Bahwa pada saat pembelian rumah tersebut, Tergugat selaku suami Penggugat sudah lama tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa Penggugat baru resmi bercerai dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
2. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam : Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

4. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam : Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;
5. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk yang kuat bahwa pada saat Penggugat membeli 1 (satu) buah bangunan rumah yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, status Penggugat secara hukum masih sebagai isteri sah dari Tergugat, meskipun pada saat itu keadaan Tergugat sudah lama tidak diketahui lagi keberadaannya, namun faktanya Penggugat dan Tergugat baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Serang terhitung sejak tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa objek yang digugat dalam perkara ini adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka (2), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka (2) telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga), harus pula dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana pada diktum 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) mengenai permohonan Sita Jaminan terhadap objek tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 580 atas nama

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena bersamaan dalam Penetapan Hari Sidang telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima), oleh karena terbukti dalam persidangan, bahwa objek harta bersama saat ini masih dikuasai oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) buah bangunan rumah seluas 100 m² (seratus meter persegi), terletak di Komplek Tomon, Jalan Kramat Jaya IV Nomor 32, RT 004, RW 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 atas nama Herni Sitompul, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan rumah Bapak Saidi;
 - Selatan : berbatasan dengan rumah Bapak Petrus;
 - Timur : berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Barat : berbatasan dengan rumah Bapak Triwartono;

Adalah harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (*setengah*) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) diatas;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.477.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 *Hijriah*, oleh **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **Drs. Jaenudin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1446 *Hijriah* oleh **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Alia Al Hasna, M.H.** dan **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.** dengan didampingi oleh **Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Ttd.

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Pengandaan Gugatan	: Rp 25.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp 500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp1.672.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.477.000,00

(dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Pariyanto, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal

dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)